

PENETAPAN - OPERATOR SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN PENGGANTIAN ANTARWAKTU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Kpt 21 Tahun 2026, 4 HLM

PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TAHUN 2026.

- ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka memberikan pelayanan dan fasilitasi penggantian antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba kepada Partai Politik, Pemerintah Kabupaten Toba, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Toba, dan masyarakat Kabupaten Toba .
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 3 Tahun 2025; dan Keputusan KPU Toba Nomor 30 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan operator sistem informasi manajemen penggantian antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba.
- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 06 Januari 2026.